



**BADAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia)  
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17 – Kelapa Gading Permai 14240  
Telp. 021-4532143 | Fax. 021-4510065 | email:info@peradin.or.id | www.peradin.or.id

COPY

No: 061/KU/IX-2010/BPP.PERADIN

Jakarta, 14 September 2010

Kepada Yth.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
Istana Kepresidenan Republik Indonesia  
Jl. Veteran No. 18  
Jakarta Pusat

U.p. : Yth. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

**Perihal : Himbauan Atas Penyerangan Terhadap Jemaat HKBP di Bekasi**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada surat kami tanggal 20 Agustus 2010 perihal Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadat dan terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kampung Ciketing Asem Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi pada hari Minggu 12 September 2010 sebagaimana yang banyak diberitakan di media massa, di mana kami telah meminta perhatian pemerintah, maka dengan ini kami sampaikan sekali lagi sikap dan pendapat kami, sebagai berikut:

1. Bahwa kebebasan dalam beragama dan beribadat sesungguhnya merupakan hak asasi dari setiap manusia, dan terhadapnya tidak boleh ada pembatasan atas dasar apapun juga. Kebebasan beragama dan beribadat setiap warga negara semestinya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini bentuk-bentuk pembatasan dan diskriminasi atas kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia, khususnya kebebasan beragama dan beribadat bagi kaum minoritas masih saja terjadi, sebagaimana yang terakhir dialami oleh Penatua Hasian Lumbantoruan Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak dari Gereja HKBP Bekasi;
2. Penatua Hasian Lumbantoruan Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak dari Gereja HKBP Bekasi, telah mengalami penikaman dan penganiayaan secara fisik oleh sekelompok orang hanya karena mereka hendak menunaikan ibadat di sebuah lahan kosong di sekitar wilayah Ciketing, Bekasi. Mereka bersama Jemaat HKBP Bekasi lainnya terpaksa menjalankan ibadat di lahan kosong karena rumah yang biasa dijadikan tempat ibadat telah disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi karena dianggap telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 tahun

I dari 4

1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 tahun 2000 tentang Pendirian Rumah Ibadat. Pada kenyataannya, Jemaat HKBP Bekasi telah mengajukan permohonan Ijin mendirikan tempat ibadat kepada Pemerintah setempat, namun sampai detik ini Pemerintah belum juga memberikan tanggapan atas permohonan tersebut, sehingga Jemaat HKBP Bekasi mengadakan ibadat di sebuah lahan kosong sebagai tempat alternatif ibadat, hal mana ditentang oleh masyarakat sekitar dan berujung dengan penyerangan terhadap Jemaat HKBP Bekasi;

3. Bahwa apa yang dialami oleh Jemaat HKBP Bekasi tersebut merupakan bukti nyata dari terlanggarnya hak kebebasan beragama dan beribadat serta menunjukkan lemahnya perlindungan dan jaminan negara terhadap kebebasan beragama/beribadat yang dianut di Indonesia, khususnya perlindungan negara terhadap golongan minoritas yang merupakan bagian integral dari Bangsa Indonesia;
4. Melihat fakta-fakta terganggunya hak kebebasan beragama dan beribadat dari sebagian rakyat Indonesia, maka dengan ini kami bermaksud untuk meminta perhatian kepada pimpinan nasional, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk menjamin hak kebebasan beragama dan beribadat semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, agar mereka dapat menjalankan ibadat secara bebas tanpa adanya intimidasi, larangan, hambatan, batasan dan ancaman dari pihak manapun;
5. Apabila hak kebebasan beragama dan beribadat tidak mendapat jaminan dan perlindungan yang pasti, maka cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang ingin mempererat persaudaraan sejati tidak akan pernah terwujud, bahkan lebih jauh lagi hal ini akan memperluas masalah yang akan memancing masyarakat untuk berlaku provokatif sehingga menimbulkan lebih banyak lagi gesekan di tengah kondisi masyarakat beragama yang sedang tidak kondusif seperti sekarang ini. Adanya kemajemukan di tengah masyarakat Indonesia seharusnya dapat menciptakan suatu atmosfer kebersamaan yang menciptakan persaudaraan sejati. Dalam persaudaraan sejati, selayaknya dikembangkan sikap egaliter di mana setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dan tidak ada pula yang menindas dan ditindas;
6. Sehingga demikian, kami meminta agar Presiden sebagai Pimpinan Negara untuk segera mengambil sikap tegas dengan melakukan pengusutan dan penindakan secara tuntas atas penikaman dan penganiayaan yang terjadi terhadap Penatua Hasian Lumbantoruan Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak dari Gereja HKBP, Bekasi, guna mencegah perluasan masalah demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermasyarakat pluralistik. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat bahwa penyerangan tersebut bukan yang pertama kalinya dialami oleh Jemaat HKBP Bekasi;



7. Ketegasan Presiden dalam menyikapi permasalahan ini sangat diperlukan guna mencegah perluasan masalah dan yang terutama untuk memberikan jaminan kebebasan kepada setiap umat beragama untuk menjalankan ibadatnya secara aman, damai dan tenteram sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga nantinya akan tercipta atmosfer kebersamaan yang menciptakan persaudaraan sejati di tengah Bangsa Indonesia yang majemuk atau multikultural. Selain itu mengenai anjuran pemerintah untuk melakukan relokasi tempat ibadat HKBP dari Ciketing, Bekasi ke gedung OPP, jalan Chairul Anwar, hal ini menurut kami merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dalam beragama dan beribadat. Oleh karena itu adalah tidak benar jika negara c.q. pemerintah memberikan anjuran demikian karena hal ini menunjukkan kelemahan negara c.q. pemerintah dalam memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadat bagi warga negaranya khususnya bagi kaum minoritas.

Demikian himbauan kami sebagai organisasi advokat dan yuris tertua di Indonesia, semoga Pimpinan Negara dan aparaturnya tidak mengambil kesimpulan yang prematur dengan menyatakan peristiwa ini sebagai kriminal murni sebelum adanya penyelidikan yang menyeluruh dan tuntas atas peristiwa ini oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apalagi perbuatan itu dilakukan pada hari Idul Fitri yang sungguh menusuk perasaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat muslim yang sedang merayakan hari kemenangan setelah sebulan melakukan ibadat puasa. Untuk itu kami meminta agar pelaku penikaman dan penganiayaan dihukum atas tindakannya tersebut dan anjuran untuk memindahkan tempat ibadat HKBP, Bekasi dibatalkan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
**Badan Pengurus Pusat**  
**PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**



**Dr. Frans H. Winarta**  
Ketua Umum

Tembusan:

- Yth. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Yth. Menteri Agama Republik Indonesia;

- Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Yth. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia;
- Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
- Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;
- Yth. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU);
- Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
- Yth. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia;
- Yth. World Council of Churches;
- Yth. Paus Benedictus XVI;
- Yth. Kardinal Mgr. Julius Riyadi Darmaatmadja, S.J.;
- Yth. Duta Besar Vatikan di Jakarta;
- Yth. UN Human Rights Committee;
- Yth. UN Committee Against Torture;
- Yth. Ephorus HKBP yang berkedudukan di HKBP Pusat Tarutung, Sumatera Utara;  
dan
- Yth. Seluruh media massa di Indonesia.

